

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Koperasi Serba Usaha Madani Kabupaten Kotabaru

Koperasi serba usaha madani beroperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani didirikan pada tanggal 01 Juni 2005, dengan nomor dan tanggal badan hukum: 03/BH/DPPK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005.


Nomor pokok wajib pajak (NPWP) nomor: 02.590.56.01-732.000. Terdaftar nomor 160426520146 sampai dengan tanggal 05 November 2011. Surat Izin Usaha nomor 1439/16-04/SIUP-PK/XI/2006. Surat izin tempat usaha nomor 503/240/ITU/EKO. Surat izin tata kota nomor 650/17/Rek-TK/2007.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani menjalankan usaha menggunakan prinsip konvensional yaitu: Usaha Simpan Pinjam (USP) Madani Microfinance dan prinsip syariah yaitu: Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Madani.


Kantor KSU Madani beralamat di Jl. Panorama RT 008 RW 002 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru, Kode pos 72151, telp. (0518) 7708090. Sedangkan kantor cabang beralamat Jl. Berangas km 4 Desa Sigam Kotabaru.¹

¹Makalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), *Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani*, kotabaru, 2009.

**STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI SERBA USAHA MADANI**



**STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
KOPERASI SERBA USAHA MADANI**



Visi KSU Madani: menjadi koperasi terkemuka yang profesional, sehat, kuat dan terpercaya dalam usaha meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan, melayani usaha mikro anggota dan masyarakat lingkungannya menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

Misi KSU Madani:

- a. Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir dan jerat kemiskinan.
- b. Mewujudkan gerakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi anggota dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sektor riil dan kelembagaannya, menuju tatatan perekonomian yang maju dan makmur.
- c. Mewujudkan gerakan keadilan dengan membangun struktur masyarakat madani yang beradab, adil, makmur, sejahtera dan maju berlandaskan pada etika bisnis dan ridha Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam mengembangkan lembaga.²

2. Penerapan Murabahah pada KSU Madani Kotabaru

Sebagaimana diuraikan bahwa KSU Madani menjalankan usahanya ada 2 (dua) yaitu: Ada yang bersifat konvensional dan ada yang bersifat syariah baik dari segi simpanan maupun pinjaman. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati kedua belah pihak antara koperasi dengan anggota

²*Ibid*

koperasi. Di mana Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani ini memberikan pembiayaan ada yang berupa penyediaan barang ada juga berupa pinjaman uang. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar dengan angsuran/cicilan. Dalam penerapan sistem murabahah terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Harga jual pada nasabah adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui oleh penerima kredit.
- b. Selama utang berupa harga barang ditambah keuntungan belum lunas, maka barang tersebut masih menjadi milik bank walaupun pembeli bisa langsung menggunakan barang tersebut, surat tanda bukti kepemilikan dipegang bank sebelum semua angsuran lunas.
- c. Cicilan utang dimulai pada saat jatuh tempo dan usaha atau proyek menunjukkan hasil.³

Tahapan dalam melakukan Murabahah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani Kotabaru, yaitu:

- a. Anggota KSU melakukan pemesanan barang di koperasi.
- b. Anggota KSU menjelaskan secara jelas spesifikasi barang yang di pesan.
- c. Anggota KSU mengisi formulir untuk mendapatkan pembiayaan.
- d. Anggota KSU dan Koperasi Serba Usaha Madani (KSU) melakukan kesepakatan biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian koperasi melakukan pemesanan barang kepada *supplier*, di mana pihak koperasi sebagai pengadaan barang. Sedangkan pembelian barang yang diwakilkan kepada

³Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cet.I, h. 52.

anggota, terlebih dahulu koperasi melakukan akad wakalah dengan anggota koperasi.

- e. Setelah barang di beli maka kedua belah pihak melakukan akad murabahah.
- f. Koperasi menyerahkan barang yang diperjual belikan.

Cara pembayaran murabahah di Koperasi Serba Usaha Madani, yaitu:

- a. Anggota KSU datang ke koperasi Serba Usaha (KSU) Madani untuk melunasi atau membayar cicilan pembiayaan.
- b. Apabila anggota tidak bisa datang, maka kolektor dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani yang datang kerumah.

Keunggulan yang dimiliki koperasi dalam menerapkan murabahah, yaitu:

- a. Prosedur murabahah lebih ringan dan mudah.
- b. Berdasarkan prinsip syariah.
- c. Menggunakan prinsip kejujuran dalam transaksi.

Barang yang diperjual belikan di koperasi ada yang berupa pembiayaan konsumtif (seperti kendaraan roda 2, TV, komputer dan lain-lain) dan pembiayaan produktif (seperti penambahan modal usaha CV dan lain-lain).

Adapun jenis murabahah yang diterapkan adalah:

Pertama, murabahah berdasarkan pesanan, yaitu koperasi melakukan pembelian barang kepada *supplier*, setelah ada anggota koperasi yang melakukan pesanan. Kemudian koperasi membeli barang untuk di jual kepada anggota

dengan harga pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kedua, murabahah yang diwakilkan yaitu koperasi akan melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada anggota dengan menggunakan akad wakalah untuk pembelian barang. Surat kuasa antara koperasi dengan anggota berisikan perjanjian dimana koperasi mewakili proses pengadaan barang murabahah kepada anggota. Setelah barang di beli oleh anggota (pihak penerima wakalah) maka kembali ke koperasi dengan menyerahkan bukti pembelian, setelah menjadi milik koperasi secara sah baru dilakukan akad murabahah antara kedua belah pihak.

Dalam murabahah dibolehkan menggunakan uang muka, bagi pembelian barang yang di pesan oleh anggota. Hal ini dimaksudkan, agar anggota memiliki keseriusan terhadap janji atas barang pesanan yang dibiayai oleh koperasi. Koperasi juga memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana, dalam penerapan murabahah tidak terlepas dengan ketentuan syariah yaitu terhindar dari sistem bunga.

Sejauh ini di koperasi tidak ada anggota yang komplain atau ingkar janji atas barang yang telah di beli oleh pihak koperasi dikarenakan cacat barangnya. Dan anggota hanya perlu membayar sisa harga barang saja, tetapi jika anggota membatalkan pembelian barang maka uang muka tersebut akan menjadi milik koperasi sebesar kerugian yang di tanggung oleh koperasi. Apabila uang muka yang diberikan anggota lebih dari kerugian yang di tanggung pihak koperasi

maka akan dikembalikan, akan tetapi bila uang muka tersebut kurang maka pihak koperasi bisa meminta kepada anggota untuk melunasi kekurangannya.

Selain uang muka, jaminan juga merupakan bagian yang penting dari pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh koperasi. Jaminan sering dijadikan jalan keluar kedua, jika anggota tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara menjual jaminan tersebut.

Pada dasarnya murabahah dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun, akan tetapi dalam praktiknya di koperasi, murabahah bisa dilakukan dalam jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun.⁴

Dalam murabahah anggota harus mentaati beberapa ketentuan baik yang terkait dengan barang jaminan, utang piutang dan penundaan pembayaran utang. Hal ini di atur secara terperinci menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pada saat ini anggota yang melakukan pinjaman murabahah kepada koperasi terdiri dari masyarakat, PNS dan karyawan. Persyaratan untuk dapat mengajukan dan mendapatkan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

a. Untuk Masyarakat Umum

Bagi anggota KSU masyarakat umum (bukan PNS), persyaratan untuk melakukan pembiayaan adalah:

- 1) Menyertakan fotocopy KTP/SIM pemohon 2 lembar dan pasangan 1 lembar, maksudnya jika si suami yang memohon, maka fotokopi KTP suami sebanyak 2 lembar, dan pasangannya (istrinya) sebanyak 1 lembar. Sebaliknya jika yang memohon adalah atas nama istri, maka fotocopy KTP istri 2 dan suami 1 lembar. Jika berstatus

⁴Mariani, Karyawan KSU Madani Kotabaru, *Wawancara pribadi*, Kotabaru, tanggal 01Desember 2009.

- perawan/perjaka atau duda/janda, maka fotocopy identitas diri sendiri 2 lembar.
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy buku nikah masing-masing 1 lembar.
 - 3) Fotocopy dokumen barang agunan. Jika yang diagunkan adalah kendaraan bermotor, maka fotocopy BPKB, dan jika berupa rumah atau tanah maka disertakan fotocopy sertifikat atau segel dari tanah/rumah yang bersangkutan. Fotocopy barang jaminan/agunan atas nama sendiri diberlakukan jika nilai pembiayaan yang difasilitasi oleh koperasi berjumlah Rp300.000 ke atas.
 - 4) Fotocopy STNK dan fotocopy faktur pajak yang masih berlaku (jika berupa BPKB). Maksudnya kendaraan bermotor yang sudah dihidupkan surat-menyuratnya dan telah ada keterangan membayar pajak, maka keterangan sudah membayar pajak kendaraan tersebut disertakan fotocopynya.
 - 5) Fotocopy kuitansi rekening listrik, rekening air dan rekening telepon bulan terakhir (bagi pemilik telepon rumah).
 - 6) Membayar simpanan dan administrasi, jika permohonan telah disetujui oleh pihak manajemen KSU Madani.

b. Untuk PNS dan Karyawan Tetap

Bagi anggota KSU yang PNS dan karyawan Tetap, persyaratan untuk melakukan pinjaman adalah:

- 1) Fotocopy KTP/SIM pemohon 2 lembar dan pasangan 1 lembar.
- 2) Fotocopy kartu keluarga dan buku nikah.
- 3) Kuitansi rekening listrik, rekening Air dan rekening telepon bulan terakhir.
- 4) Slip gaji yang asli atau daftar gaji bulan terakhir.
- 5) Surat kuasa pemotongan gaji.
- 6) Membayar uang muka, simpanan dan biaya administrasi jika permohonan telah disetujui.

Untuk memberikan gambaran tentang perhitungan biaya, cara pembayaran, keuntungan dan biaya-biaya yang dikeluarkan anggota dalam melakukan murabahah, sebagai berikut:⁵

⁵Arsip, *Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani Kotabaru*.

Contoh 1:

Pembiayaan konsumtif, menggunakan jenis murabahah yang diwakilkan:

MM membeli sebuah kendaraan roda 2 second kepada seseorang, dengan meminjam uang di koperasi dengan harga Rp7.000.000,00, perincian pembiayaan sebagai berikut:

Harga beli barang	Rp7.000.000,00
Lama waktu angsuran	12 bulan
Margin/keuntungan selama angsuran	Rp1.680.000,00

Kewajiban awal pembeli:

Setoran simpanan pembiayaan	Rp 300.000,00
Membayar biaya administrasi	Rp 180.000,00
Uang muka (jika ada)	-
Jumlah	Rp 480.000,00

Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp7.000.000,00
Harga jual kredit oleh UJKS	Rp8.680.000,00
Angsuran perbulan selama 11 bulan	Rp 723.333,00
Angsuran bulan ke 12 sisa	Rp 423.333,00
Kelebihan pembulatan	

Alokasi biaya administrasi:

Pendapatan provisi	Rp 114.730,00
Cadangan resiko piutang	Rp 35.000,00
Asuransi jiwa	Rp 25.270,00
Dana pemilikan tanah & bangunan	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 180.000,00

Maksudnya MM melakukan pembiayaan murabahah sebesar Rp7.000.000,00 selama 12 bulan. Keuntungan yang diperoleh koperasi selama masa 12 bulan tersebut adalah Rp1.680.000,00 dan margin keuntungan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi harga jual kredit sebesar Rp8.680.000,00.

Di mana anggota harus lebih dahulu melakukan kewajiban awal berupa setoran simpanan wajib untuk pembiayaan Rp300.000,00 dan biaya

administrasi sebesar Rp180.000,00. Adapun rincian biaya administrasi meliputi pendapatan provisi Rp114.730,00 cadangan risiko piutang Rp35.000,00 asuransi jiwa Rp25.270,00 dan dana kepemilikan tanah dan bangunan Rp5.000,00 sehingga semuanya berjumlah Rp180.000,00. Asuransi jiwa dimaksudkan, agar apabila anggota meninggal maka selain ia mendapatkan klaim asuransi, juga beban utang menjadi gugur, sehingga ahli warisnya tidak dibebani utang kepada koperasi.

Kepada MM dikenakan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp723.300,00 selama 11 bulan dan sisanya 1 bulan Rp423.333,00. Apabila MM ingin mempercepat pembayaran utangnya atau sebaliknya memperlambatnya karena ada kesulitan, maka MM dapat merundingkannya kepada pihak koperasi.

Contoh 2:

Pembiayaan konsumtif, menggunakan jenis murabahah berdasarkan pesanan:

ML membeli sebuah laptop, dengan harga Rp6.400.000,00 yang di pesan melalui koperasi. Perincian pembiayaan sebagai berikut:

Harga beli barang	Rp6.400.000,00
Lama waktu angsuran	18 bulan
Margin/keuntungan selama angsuran	Rp2.304.000,00

Kewajiban awal pembeli:

Setoran simpanan pembiayaan	Rp 300.000,00
Membayar biaya administrasi	Rp 165.000,00
Uang muka (jika ada)	-
Jumlah	Rp 465.000,00

Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp6.400.000,00
Harga jual kredit oleh UJKS	Rp8.704.000,00
Angsuran perbulan selama 11 bulan	Rp 483.556,00

Angsuran bulan ke 12 sisa	Rp 183.556,00
Kelebihan pembulatan	

Alokasi biaya administrasi:

Pendapatan provisi	Rp 92.000,00
Cadangan resiko piutang	Rp 32.000,00
Asuransi jiwa	Rp 35.100,00
Dana pemilikan tanah & bangunan	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 165.000,00

Maksudnya ML melakukan pembiayaan murabahah di koperasi untuk membeli laptop sebesar Rp6.400.000,00 selama 18 bulan. Keuntungan yang diperoleh koperasi selama 18 bulan tersebut adalah Rp2.304.000,00 dan margin keuntungan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi harga jual kredit sebesar Rp8.704.000,00.

Di mana anggota harus lebih dahulu melakukan kewajiban awal berupa setoran simpanan wajib untuk pembiayaan Rp300.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp165.000,00. Adapun rincian biaya administrasi meliputi pendapatan provisi Rp92.000,00 cadangan risiko piutang Rp32.000,00 asuransi jiwa Rp35.100,00 dan dana kepemilikan tanah dan bangunan Rp5.000,00 sehingga semuanya berjumlah Rp465.000,00. Asuransi jiwa dimaksudkan, agar apabila anggota meninggal maka selain ia mendapatkan klaim asuransi, juga beban utang menjadi gugur, sehingga ahli warisnya tidak dibebani utang kepada koperasi. Kepada ML dikenakan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp483.556,00 selama 11 bulan dan sisanya 1 bulan Rp183.556,00.

Contoh 3:

Pembiayaan produktif, menggunakan jenis murabahah yang diwakilkan:

MS meminjam uang di koperasi sebesar Rp8.000.000,00 untuk tambahan modal, dengan menggunakan uang muka perincian pembiayaan sebagai berikut:

Harga beli barang	Rp8.000.000,00
Lama waktu angsuran	12 bulan
Margin/keuntungan selama angsuran	Rp1.776.000,00

Kewajiban awal pembeli:

Setoran simpanan pembiayaan	Rp 300.000,00
Membayar biaya administrasi	Rp 190.000,00
Uang muka (jika ada)	Rp 600.000,00
Jumlah	Rp1.090.000,00

Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp7.400.000,00
Harga jual kredit oleh UJKS	Rp9.776.000,00
Angsuran perbulan selama 11 bulan	Rp 764.667,00
Angsuran bulan ke 12 sisa	Rp 464.667,00
Kelebihan pembulatan	

Alokasi biaya administrasi:

Pendapatan provisi	Rp 119.120,00
Cadangan resiko piutang	Rp 37.000,00
Asuransi jiwa	Rp 28.880,00
Dana pemilikan tanah & bangunan	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 190.000,00

Maksudnya MS melakukan pembiayaan murabahah sebesar Rp8.000.000,00 selama 12 bulan. Keuntungan yang diperoleh koperasi selama masa 12 bulan tersebut adalah Rp1.776.000,00 dan margin keuntungan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi harga jual kredit sebesar Rp9.776.000,00.

Di mana anggota harus lebih dahulu melakukan kewajiban awal berupa setoran simpanan wajib untuk pembiayaan Rp300.000,00 dan biaya

administrasi sebesar Rp190.000,00. Uang muka Rp600.000,00. Adapun rincian biaya administrasi meliputi pendapatan provisi Rp119.120,00 cadangan risiko piutang Rp37.000,00 asuransi jiwa Rp28.880,00 dan dana kepemilikan tanah dan bangunan Rp5.000,00 sehingga semuanya berjumlah Rp190.000,00. Asuransi jiwa dimaksudkan, agar apabila anggota meninggal maka selain ia mendapatkan klaim asuransi, juga beban utang menjadi gugur, sehingga ahli warisnya tidak dibebani utang kepada koperasi.

Kepada MM dikenakan kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp764.667,00 selama 11 bulan dan sisanya 1 bulan Rp464.667,00. Apabila MM ingin mempercepat pembayaran utangnya atau sebaliknya memperlambatnya karena ada kesulitan, maka MM dapat merundingkannya kepada pihak koperasi.

Dengan demikian masing-masing pembiayaan murabahah relatif sama cara pembayaran dan rincian biaya yang harus dibayar. Yang membedakannya adalah besaran pembiayaan dan besaran pembayaran per bulan, tergantung dengan masa atau lama waktu angsuran. Semakin lama waktu angsuran maka besaran pembayaran dari nasabah setiap bulannya kemungkinan akan lebih kecil, namun margin keuntungan yang diperoleh koperasi akan lebih besar. Semua ini sudah disepakati sewaktu dilakukannya akad murabahah.

Setiap anggota yang melakukan pembiayaan murabahah harus membayar kewajiban awal seperti setoran simpanan dan membayar biaya administrasi, dimana kewajiban itu sudah termasuk dalam harga jual murabahah

yang diberikan oleh koperasi kepada anggota dan akan mengurangi pembayaran angsuran pada bulan terakhir pembayaran.

Dalam melakukan pembiayaan murabahah Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani memberikan pembiayaannya minimal sebesar Rp2.000.000,00 maximal sampai dengan Rp10.000.000,00 dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan maximal 24 bulan.

3. Hambatan dalam Penerapan Murabahah pada KSU Madani Kotabaru

Beberapa hambatan yang menjadi permasalahan dalam perkembangan KSU Madani kotabaru, diantaranya:

- a. Kurangnya Informasi
- b. Adanya pinjaman yang terlambat pembayarannya
- c. Nasabah memindahtangankan barang
- d. Kelangkaan barang pesanan⁶

B. Analisis

1. Penerapan Murabahah oleh KSU Madani Syariah Kotabaru

Salah satu produk yang ditawarkan adalah murabahah, pembiayaan ini banyak diminati masyarakat, karena merupakan jual beli yang bisa dilakukan melalui pesanan (murabahah berdasarkan pesanan), yaitu anggota KSU datang ke koperasi untuk melakukan pesanan yang diinginkan dan pihak koperasi yang

⁶Juniansyah Wahidun SE, Manajer KSU Madani Kotabaru, *Wawancara pribadi*, Kotabaru, tanggal 11 Januari 2010.

bertanggung jawab atas pengadaan barang tersebut, sesuai dengan pesanan anggota. Murabahah yang diwakilkan yaitu koperasi menyerahkan kuasa kepada anggota untuk membeli barang sesuai yang diinginkan, setelah barang dibeli anggota datang lagi ke koperasi dengan membawa bukti pembelian untuk melakukan akad murabahah. Hal ini disebabkan karena hanya anggota yang mengetahui tempatnya.

Penerapan murabahah yang dilaksanakan tergantung dari ketentuan koperasi itu sendiri. Adapun penerapan yang dijalankan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta sesuai dengan batasan syariah dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Tidak zalim kepada mitra bisnis, menjalankan perjanjian bisnis secara benar dan sesuai dengan syariat Islam.
- b. Tidak berkhianat kepada perjanjian dengan mitra bisnis, dengan melaksanakan kerjasama antara dua belah pihak, salah satunya tidak dapat membatalkan secara sepihak dan menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Dalam pemesanan barang yang diwakilkan terlebih dahulu melakukan akad wakalah, setelah barang itu ada baru dilakukan akad murabahah. Perjanjian murabahah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pihak koperasi mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Di dalam ekonomi Islam perjanjian murabahah sangat penting karena apabila dalam pembelian barang dilakukan oleh anggota, di mana peluang untuk anggota melakukan penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan koperasi sangat besar. Oleh karena itu, dalam setiap pembiayaan dituliskan perjanjian hitam di atas putih, agar anggota memiliki kewajiban secara hukum untuk memenuhi perjanjian sehingga tidak ada pihak yang mendzalimi dan terdzalimi.

Pengadaan barang dalam murabahah menjadi tanggung jawab koperasi sepenuhnya, akan tetapi pada kenyataannya koperasi bisa memberikan tanggung jawab kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diperlukan melalui akad wakalah, pelaksanaan akad yang dilakukan koperasi telah memenuhi syarat jual beli dalam ekonomi Islam yaitu setelah objek jual beli menjadi milik koperasi.

Dalam murabahah, koperasi dibolehkan meminta uang muka dan jaminan kepada anggota. Karena uang muka dapat digunakan untuk mengikat anggota agar membeli barang yang telah di pesan dan untuk menutupi kerugian koperasi, apabila anggota ingkar janji dan membatalkan pembelian barang tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Jangka waktu pelunasan Murabahah pada dasarnya dilakukan dalam jangka pendek yaitu hanya 1 (satu) tahun, sedangkan pada koperasi praktik murabahah dapat dilakukan dalam jangka panjang yaitu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan anggota. Kebijakan yang diberikan oleh koperasi dalam hal jangka waktu ditujukan untuk memberikan keringan kepada nasabah

dalam pelunasan hutang, karena jika murabahah yang dilakukan anggota dalam jumlah besar sedangkan jangka waktu yang diberikan pendek maka akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya. Jadi, dengan adanya jangka panjang yang diberikan oleh koperasi dalam pelunasan, maka koperasi dapat membantu anggotanya. Kebijakan yang dilakukan koperasi telah sesuai dengan ekonomi Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 280:



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁷

Seperti ayat di atas bagi anggota yang mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman, maka koperasi harus memberikan waktu berupa penangguhan sampai anggota mampu membayar.

Dalam penentuan harga jual beli pembiayaan murabahah bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Madani (KSU) belum sempurna. Karena dalam kebijakan ini masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada di konvensional, di antaranya:

- a. Metode angsuran yang digunakan *fixed rate* dengan metode *flat rate* dimana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama, sehingga pembayaran total angsuran setiap bulan

⁷Departemen Agama RI, *Opcit*, h.

besarnya tetap sampai selesai. Kebijakan ini bisa menjadi persepsi masyarakat bahwa penentuan harga jualnya sama dengan unit yang berprinsip konvensional.

- b. Penetapan harga jual murabahah yang dilakukan memberikan beban keuntungan yang harus diberikan untuk pemegang saham dan dana pihak ketiga kepada anggota pembiayaan termasuk di dalamnya murabahah. Operasional pembiayaan lebih dominan bertumpu pada selisih keuntungan. Oleh karena itu, semakin jelas terlihat bahwa sisi praktik penentuan harga jual barang pada akad murabahah di koperasi ini belum sempurna dengan aturan syariah. Karena besar ataupun kecil, para nasabah pembiayaan, khususnya murabahah menerima beban bagi hasil atas keuntungan anggota penyimpan dan pemilik saham yang seharusnya ditanggung oleh bank, baik ketika untung ataupun rugi. Salah satu yang menjadi dasar ketidak sesuaian dalam penerapan ini adalah pemahaman yang keliru bahwa koperasi harus selalu mendapat keuntungan. Selain akan memberatkan anggota pembiayaan, menjanjikan bahwa suatu usaha akan selalu untung juga dilarang dalam Islam. Sebab, bila suatu usaha itu mendapat keuntungan, namun ada juga mengalami kerugian. Terutama adalah tidak melakukan penipuan, menzalimi orang lain serta terbebas dari riba.
- c. Penetapan margin yang dilakukan Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani masih tergantung pada kebutuhan untuk memperoleh keuntungan riil sehingga dapat memberikan beban keuntungan yang harus diberikan

kepada dana pihak ketiga dan pemegang saham. Disamping itu, koperasi juga masih melihat *benchmark* (suku bunga) pesaing, serta kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai regulasi terhadap suku bunga yang diberikan.

2. Hambatan dalam Penerapan Murabahah pada KSU Madani Kotabaru

Dalam melakukan murabahah koperasi mengalami beberapa hambatan yang harus diantisipasi, agar murabahah dapat diterima masyarakat dengan baik.

Adapun hambatan yang dihadapi diantaranya:

Pertama, kurangnya informasi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Kotabaru masih kurang mengetahui keberadaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani yang telah membuka layanan simpan pinjam yang berbasis syariah. Sebagian di antara masyarakat menganggap KSU Madani membuka layanan yang berbasis syariah, sama dengan yang konvensional.

Dari hambatan yang dihadapi, Koperasi Serba Usaha (KSU) Madani harus aktif berusaha keras untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat baik dengan melalui seminar, sosialisasi ke tengah masyarakat, brosur-brosur, iklan di radio dan tabloid di daerah setempat, serta melalui informasi dari para karyawan dan nasabah KSU Madani. Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat lebih mengenal layanan yang berbasis syariah berbeda dengan yang konvensional, karena dari segi akadnya sudah berbeda, sehingga kehalalannya lebih terjamin. Tidak hanya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman murabahah, tetapi mereka juga dapat berpartisipasi melalui jasa lain seperti mudharabah,

wadiah, rahn, ijarah, dan lain-lain, yang semuanya berbasis syariah. Selain itu pihak manajemen juga harus menghimbau para ulama dan tokoh masyarakat agar dapat ikut memasyarakatkan tentang bertransaksi secara Islami, mengingat mayoritas warga Kotabaru adalah muslim.

Kedua, mengatasi adanya pinjaman yang terlambat pembayarannya.

Koperasi perlu melakukan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Memberikan waktu tambahan untuk membayar;
- b. Jika keterlambatannya sudah memasuki bulan kesatu penuh dan bulan kedua, maka koperasi memberikan konfirmasi kepada anggota, seperti petugas yang ditunjuk atau kolektor datang langsung ke rumah nasabah atau menghubungi melalui telepon;
- c. Jika keterlambatan pembayaran sudah memasuki bulan ketiga, maka akan disampaikan surat teguran atau peringatan; dan
- d. Kalau tahapan-tahapan yang diatas sudah dilakukan, namun anggota belum ada konfirmasi kepada koperasi, maka koperasi boleh mengambil barang agunan yang ada pada koperasi dan menjadi milik koperasi.

Ketiga, anggota memindahtangankan barang yang pembeliannya dibiayai secara murabahah tanpa sepengetahuan koperasi. Hal ini pada dasarnya dibolehkan saja, asalkan dengan sepengetahuan koperasi, baik yang membayarnya tetap anggota lama maupun pembeli yang baru. Namun yang terjadi anggota memindahtangankan begitu saja, misalnya dengan dijual atau digadaikan,

sementara pinjaman pada koperasi belum lunas. Hal ini terjadi ada yang disengaja, ada pula karena tidak tahu.

Untuk mengatasi hal ini, pihak koperasi mengingatkan kepada anggota agar pemindahtanganan barang selama masih dalam masa pembayaran sebaiknya dihindari. Kalau pun terdesak sebaiknya memberi tahu pihak koperasi, agar memudahkan dalam pengarahan dan pemantauan.

Keempat, kelangkaan barang pesanan. Sebaiknya pihak koperasi perlu mempunyai banyak agen yang bisa menyediakan keperluan anggota. Agar koperasi bisa memenuhi pesanan nasabah baik agen di kotabaru maupun banjarmasin. Namun hal ini berakibat harga barang bertambah mahal karena harus di tambah biaya transport.